



**P U T U S A N**

**No. 719/PID.B/2009/PN.JKT.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACHMAD ALWI**  
Tempat lahir : Surabaya,  
Umur atau tgl lahir : 56 Tahun / 14 Agustus 1953.  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Camar V Blok AG/36 Bintaro Jaya Sektor 3  
Tangerang, Banten.;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wira usaha.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : 1.

**BB NURHADI, SH,MH , 2. LORENS PATIORANS, SH, 3. SALOMO PANGARIBUAN, SH 4. MARTHA L RAJAGUKGUK, SH 5. R. IRWAN AMEEROEDDIEN, MGS, SH,** Advokat Dan Konsultan Hukum pada : Kantor Advokat & Konsultan Hukum **NURHADI & ASSOCIATES** Jl. Pulo Kenanga No.

*Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 1 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2009. ;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia terdakwa **ACHMAD ALWI** telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **ACHMAD ALWI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan.;
- 3 Barang bukti : 4 (empat) lembar surat tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,-, Rp. 75.000.000,-, Rp. 25.000.000,-, Rp. 25.000.000,- , 2 (dua) buah proposal, 3 (tiga) buah bukti transfer dari sdr. **MAKMUR BOY** kepada sdr. **ACHMAD ALWI** masing-masing sebesar Rp. 72.000.000,- Rp. 25.000.000 dan Rp. 25.000.000,- blangko/draf surat penetapan dan penyedia barang/jasa menteri yang diserahkan oleh Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ALWI tentang kesediaan memberikan pembayaran modal berikut sisa bagi hasil pada tanggal 2 Agustus 2007, Dilampirkan dalam berkas perkara.;

- 4 Menetapkan agar ia terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa masing-masing tanggal 23 Desember 2009, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa menurut hukum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.;
- 2 Terdakwa sepatutnya dibebaskan dari dakwaan.;

Telah mendengar pula Tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 23 Desember 2009, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan secara lisan Tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tanggal 23 Desember 2009 menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-667/JKTSL/09/2009 tanggal 11 Maret 2009, sebagai berikut :

*Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 3 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD ALWI** pada hari tidak diingat sekitar tanggal 10 Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2006 bertempat di Restoran Wendys Pasar Fesival Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk Mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mamakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal saksi korban **MAKMUR BOY, SE** dikenalkan dengan terdakwa **ACHMAD ALWI**. oleh temannya yang bernama Pak **YUS** atau marganya **SITORUS** yang beralamat di Condet, setelah perkenalan tersebut lalu saksi korban menjalin hubungan bisnis pengerjaan proyek IT di Departemen Kesehatan, pada saat itu pada bulan April 2006 proyek tersebut penyandang dananya adalah korban dan dianggap lancar karena diberikan keuntungan dan modal dikembalikan, kemudian pada bulan Mei 2006 korban diajak kerja sama lagi untuk pengerjaan proyek IT di Depkes dan korban diberikan proposal dan SPK serta korban dijanjikan akan diberikan keuntungan 40 % dari keuntungan proyek dan uang modal korban akan dikembalikan 90 hari sejak korban menyerahkan uang yang pertama atau tanggal 10 Mei 2006 sehingga korban percaya, setelah percaya maka korban menyerahkan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Wendys untuk modal usaha pekerjaan Design Komputer di PUSDATIN Depkes RI dengan tingkat keuntungan 40 % dari Rp. 407, 894.270 (empat ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang dibayar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2006 atau seharusnya jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2006, kemudian pada tanggal 23 Mei 2006 korban menyetor atau transfer dana Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No.237-1240685 atas nama **ACHMAD ALWI**, pada tanggal 12 Juni 2006 transfer uang lagi jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan pada tanggal 19 Juni 2006 transfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun setelah jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2006 terdakwa tidak memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal uang korban sampai sekarang, bahwa dengan tipu muslihat dan keadaan palsu serta rangkaian kebohongan terdakwa berpura-pura mendapat SPK untuk proyek di Pusdatin Depkes RI, ternyata proyek tersebut tidak ada serta janji-janj akan memberikan keuntungan tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pendanaan proyek tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi korban melaporkan ke Polda Metro Jaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378

KUHP.;

Atau

*Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 5 dari 24*



Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD ALWI** pada hari tidak diingat sekitar tanggal 10 Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2006 bertempat di Restoran Wendys Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban dikenalkan dengan terdakwa ACHMAD ALWI, oleh temannya yang bernama Pak YUS atau marganya SITORUS yang beralamat di Condet, setelah pengenalan tersebut saksi korban lalu terjalin hubungan bisnis pengerjaan proyek IT di Departemen Kesehatan pada saat itu pada bulan April 2006 proyek tersebut penyandang dananya adalah korban dan dianggap lancar karena diberikan keuntungan dan modal kembali kemudian pada bulan Mei 2006 korban diajak kerja sama lagi untuk pengerjaan proyek IT di Depkes dan korban diberikan proposal dan SPK serta korban dijanjikan akan diberikan keuntungan 40 % keuntungan proyek dan uang modal korban akan dikembalikan 90 hari sejak korban menyerahkan uang yang pertama atau tanggal 10 Mei 2006 sehingga korban percaya, setelah percaya maka korban menyerahkan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Wendys untuk modal usaha pekerjaan pengembangan Design Komputer di PUSDATIN Depkes tingkat keuntungan 40 % dari Rp. 407,894.270 (empat ratus tujuh juta delapan Sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang dibayar paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2006 atau seharusnya jatuh tempo pada tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006, kemudian pada tanggal 23 Mei 2006 korban menyetor atau transfer dana Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No.237-1240685 atas nama ACHMAD ALWI, pada tanggal 12 Juni 2006 transfer uang lagi jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh -) dan pada tanggal 19 Juni 2006 transfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2006 terdakwa tidak memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal uang korban, namun digunakan untuk kepentingan pribadi.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) tanggal 28 Mei 2009 dan atas Keberatan (Eksepsi) tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Pendapatnya tanggal 04 Juni 2009 dan selanjutnya Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela No. 719/Pid.B/2009/ PN.JKT.Sel. tanggal 11 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut : -

## M E N G A D I L I

- 1 Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. ;
- 2 Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini.;
- 3 Menangguhkan ongkos perkara sampai putusan akhir.;

*Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 7 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanji di persidangan menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi 1. MAKMUR BOY, SE :

- Bahwa benar saksi merasa ditipu oleh Terdakwa,
- Bahwa benar menurut saksi terjadi tindak pidana penipuan pada tanggal 10 Mei 2006 di restoran Wendys Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, yang melakukan adalah terdakwa **ACHMAD ALWI** dan saksi adalah korbannya.
- Bahwa saksi pada tanggal 10 Mei 2006, di Pasar Festival Kuningan, ditawarkan oleh terdakwa proyek IT di Depkes berupa proyek pipa besi., pengembangan Fax gateway, pengembangan E – Library, pembuatan software aplikasi pengelola dan inventory, software integrasi system transfer data base rumah sakit, software integrasi interfase dan struktur data base, pengembangan program aplikasi sim.;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menyiapkan dana dan menyuruh untuk membuat skedul.;
- Bahwa perjanjian antara saksi dengan terdakwa hanya dilakukan secara lisan saja.;
- Bahwa benar kerjasama antara saksi dan terdakwa tersebut tidak dibuat surat perjanjiannya, dengan alasan saksi percaya dan menyerahkan uang kepada terdakwa **ACHMAD ALWI** karena saksi diberikan proposal proyek IT di Depkes yang mana dalam proposal tersebut dijelaskan juga nilai proyek dan keuntungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah mentransfer 4 kali, yang pertama pada tanggal 10 Mei 2006 saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Restoran Wendys Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, Kemudian berturut turut saksi transfer ke rekening BCA Cabang Pondok Indah No. Rek. 2371240685 atas nama terdakwa **ACHMAD ALWI** yaitu tanggal 23 Mei 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa karena terdakwa memberikan proposal berupa proyek IT di Depkes dengan janji 40 % untuk saksi, terdakwa memberikan blanko surat perintah kerja, sehingga saksi percaya karena proyek sebelumnya saksi menganggap beres dan juga istrinya terdakwa bekerja di Depkes.;
- Bahwa saksi tertarik dengan penawaran terdakwa pada awal mulanya sekitar bulan April 2006 terjalin hubungan bisnis antar terdakwa dengan saksi berupa pengerjaan proyek IT di Depkes yang saat itu saksi sebagai penyandang dana dan berjalan dengan lancar karena saksi diberikan keuntungan dan modal kembali kemudian pada bulan Mei 2006 saksi diajak kerjasama lagi untuk pengerjaan proyek IT di Depkes dimana saat itu terdakwa menawarkan 6 (enam) item pekerjaan supaya saksi yang menyiapkan dana. Terdakwa **ACHMAD ALWI** rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana proyek tersebut yang mana memerlukan biaya atau dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa Sebelum proyek ini terdakwa pernah mengembalikan uang Rp. 25 juta.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi dengan **PT. INTECK GLOBAL** ataupun ke Departemen Kesehatan.;

Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 9 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Setelah 90 hari dijanjikan untuk mengembalikan keuntungan.;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah jatuh tempo atau pada tanggal 14 Agustus 2006 mengembalikan modal uang saksi, tetapi sampai sekarang ini belum dibayar sehingga saksi merasa ditipu atau merasa uangnya digelapkan.
- Setelah 90 hari saksi menagih kepada terdakwa, saksi mendapat jawaban proyek sedang diupayakan untuk dilaksanakan, yang sebelumnya saksi ada kerjasama dengan terdakwa dengan modal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) modal dari saksi kemudian dikembalikan kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
- Bahwa saksi menerangkan DIPA sudah ada karena ditunjukan oleh terdakwa kepada saksi foto copynya dan saksi tidak tahu prosedur pengadaan lelang di Departemen Kesehatan.;
- bahwa yang dipahami oleh saksi sebagai penyedia dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan ditambah keuntungan setelah sembilan puluh hari.
- Bahwa saksi menyerahkan dana dengan cara beberapa kali kepada terdakwa sesuai permintaan dengan alasan sesuai kebutuhan.
- Bahwa setiap minggu saksi menagih kepada terdakwa dan jawaban terdakwa belum bisa memenuhi karena proyek belum selesai dan saksi tertarik karena proposal yang diberikan oleh terdakwa dan keuntungan dibagi 1 (satu) kali yaitu 40 % dari keuntungan.;
- Bahwa memang ada uang masuk ke rekening saksi tanggal 28 Desember 2007 an. Rusdi namun saksi tidak tahu itu ada hubungan apa dengan terdakwa.;



**Saksi 2. Dr. DOTTI INDRASANTO.S :**

- Bahwa benar saksi sudah pensiun sejak tahun 2006.;
- Bahwa benar proyek di Depkes dengan terdakwa merupakan tender.;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Pusat data dan Informasi Depkes RI dari tahun 2005 sampai dengan 2006.;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada proyek pengadaan jaringan Komputer ( bukan untuk SMS Menteri), ada software untuk Rumah Sakit, proyek itu ada didalam DIPA.;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 2005 terdakwa pernah mengerjakan proyek Software di Departemen Kesehatan, selesai tapi ada masalah seperti Heng dan tidak teratasi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu terdakwa untuk membicarakan tentang proyek - proyek yang ada di Pusdatin.
- Bahwa benar saksi berkenalan dengan terdakwa lewat istri terdakwa tahun 2005, terdakwa mengerjakan SMS Menti tapi tidak ada anggaran sehingga dijanjikan akan dikasih proyek tahun 2006 namun tidak terlaksana dan terdakwa tidak pernah menagih.
- Bahwa benar saksi belum pernah mengeluarkan surat perintah kerja.

**3. Saksi 3. Dr. SRI HENNI SETIAWATLMHA**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai suami saksi.;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa menceritakan ada proyek dengan Pak Dotti.;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kerjasama terdakwa dengan Boy Makmur.;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada keinginan untuk membayar kerugian.;

*Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 11 dari 24*



**4. saksi Ir. ONNY SB WIBOWO**

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa pada waktu pelaksanaan di lapangan.;
- Bahwa benar saksi diminta tolong oleh dr. DOTTI untuk menjelaskan tentang IT karena beliau tidak paham tapi bukan proyeknya Pak Boy tetapi karena ada proyek kerjasama sebelumnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui Pak Boy hanya menanggapi soal adanya proyek yang akan dikerjakan tahun 2006 yang akan dikerjakan adalah memo pak DOTTI kepada saksi untuk dibiayai.;
- Bahwa benar saksi mengetahui proyek sebelumnya adalah SMS Menteri tapi tidak dibayar, saksi tidak tahu apakah proyek SMS ada di DIPA.;
- bahwa benar saksi mengetahui uang sdr. BOY yang digunakan oleh Terdakwa tidak dikembalikan karena tidak dibayar oleh Departemen Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan akan menanggapi seluruhnya dalam Pembelaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2006 telah menerima uang dari sdr. **MAKMUR BOY** beberapa kali sehingga berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa pada bulan Mei 2006 pernah mengajak sdr. **MAKMUR BOY** untuk kerja sama dalam pekerjaan kegiatan bidang IT di **PUSDATIN** Depkes.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi pelapor sdr. **MAKMUR BOY** sejak tahun 2002 melalui teman.;
- Bahwa ada kerjasama antara terdakwa dengan saudara **MAKMUR BOY** tidak dibuat perjanjian kerja sama namun dalam serah terima uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibuat tanda terima.;
- Bahwa terdakwa mengakui menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan kepada saudara **MAKMUR BOY** dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berikut keuntungannya namun sampai sekarang belum dikembalikan jadi terdakwa merasa bersalah dan seharusnya bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar surat tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- Rp. 75.000.000,-, Rp. 25.000.000,-, Rp. 25.000.000,- 2 (dua) buah proposal, 3 (tiga) buah bukti transfer dari sdr. **MAKMUR BOY** kepada sdr. **ACHMAD ALWI** masing-masing sebesar Rp. 72.000.000,- Rp. 25.000.000 dan Rp. 25.000.000,- blangko/draf surat penetapan dan penyedia barang/jasa menteri yang diserahkan oleh Sdr. **ACHMAD ALWI** tentang kesediaan memberikan pembayaran modal berikut sisa bagi hasil pada tanggal 2 Agustus 2007.;
- yang dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di

*Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 13 dari 24*



persidangan yang sesuai satu dengan lainnya, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2006, di Pasar Festival Kuningan, menawarkan kepada saksi **MAKMUR BOY** proyek IT di Depkes berupa proyek pipa besi., pengembangan Fax gateway, pengembangan E – Library, pembuatan software aplikasi pengelola dan inventory, software integrasi system transfer data base rumah sakit, software intergrasi interfase dan struktur data base, pengembangan program aplikasi sim.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi **MAKMUR BOY** untuk menyiapkan dana dan menyuruh untuk membuat skedul.;
- Bahwa kemudian saksi **MAKMUR BOY** tertarik dengan penawaran terdakwa yang pada awal mulanya sekitar bulan April 2006 telah terjalin hubungan bisnis antar terdakwa dengan saksi berupa pengerjaan proyek IT di Depkes yang saat itu saksi sebagai penyandang dana dan berjalan dengan lancar karena saksi diberikan keuntungan dan modal kembali kemudian pada bulan Mei 2006 saksi diajak kerjasama lagi untuk pengerjaan proyek IT di Depkes dimana saat itu terdakwa menawarkan 6 (enam) item pekerjaan supaya saksi yang menyiapkan dana. Terdakwa **ACHMAD ALWI** rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana proyek tersebut yang mana memerlukan biaya atau dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa kerjasama antara saksi **MAKMUR BOY** dan terdakwa tersebut tidak dibuat surat perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan saja., dengan alasan saksi percaya dan menyerahkan uang kepada terdakwa **ACHMAD ALWI** karena saksi diberikan proposal proyek IT di Depkes yang mana dalam proposal tersebut dijelaskan juga nilai proyek dan keuntungan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan persetujuan kerjasama antara saksi **MAKMUR BOY** dengan terdakwa kemudian saksi mentransfer uang sebanyak 4 kali, yang pertama pada tanggal 10 Mei 2006 saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Restoran Wendys Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, Kemudian berturut turut saksi transfer ke rekening BCA cabang Pondok Indah No. Rek. 2371240685 atas nama terdakwa **ACHMAD ALWI** yaitu tanggal 23 Mei 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa memberikan proposal berupa proyek IT di Depkes dengan janji 40 % untuk saksi **MAKMUR BOY** yang kemudian terdakwa memperlihatkan blanko surat perintah kerja, sehingga saksi percaya karena proyek sebelumnya saksi menganggap beres dan juga istrinya terdakwa bekerja di Depkes.;
- Bahwa saksi **MAKMUR BOY** Setelah 90 hari dijanjikan oleh terdakwa untuk mengembalikan keuntungan.;
- Bahwa kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi **MAKMUR BOY, DIPA** sudah ada kemudian ditunjukan oleh terdakwa kepada saksi foto copynya akan tetapi saksi tidak tahu prosedur pengadaan lelang di Departemen Kesehatan.;
- Bahwa saksi **MAKMUR BOY** tidak pernah mengklarifikasi dengan **PT. INTECK GLOBAL** ataupun ke Departemen Kesehatan terhadap proyek-proyek yang dijanjikan oleh terdakwa.;
- Setelah 90 hari saksi menagih kepada terdakwa, saksi **MAKMUR BOY** mendapat jawaban proyek sedang diupayakan untuk dilaksanakan, yang

Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 15 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi ada kerjasama dengan terdakwa dan berjalan lancar dengan modal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) modal dari saksi kemudian dikembalikan kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah jatuh tempo atau pada tanggal 14 Agustus 2006 mengembalikan modal uang saksi, tetapi sampai sekarang belum dibayar sehingga saksi merasa ditipu atau merasa digelapkan oleh terdakwa **ACHMAD ALWI**.
- bahwa yang dipahami oleh saksi sebagai penyedia dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan ditambah keuntungan setelah sembilan puluh hari.
- Bahwa kemudian setiap minggu saksi menagih kepada terdakwa dan jawaban terdakwa belum bisa memenuhi karena proyek belum selesai dan saksi tertarik karena proposal yang diberikan oleh terdakwa dan keuntungan dibagi 1 (satu) kali yaitu 40 % dari keuntungan.;
- Bahwa benar terdakwa mengakui menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi **MAKMUR BOY** dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berikut keuntungannya namun sampai sekarang belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternative yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 372 KHUP.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternative maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP yang unsure unsurnya sebagai berikut :

- 1 unsur barang siapa
- 2 unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- 3 unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
- 4 unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.

Bahwa telah ternyata terdakwa yang diajukan dipersidangan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsure ini terbukti;

Ad.2. unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ dalam Pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk

*Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 17 dari 24*



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata terdakwa dengan alasan untuk kepentingan bisnis proyek IT di Depkes telah menerima uang dari saksi korban Makmur Boy, S.E.melalui empat tahap yang seluruhnya jika dijumlahkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , yang dijanjikan terdakwa akan dikembalikan sejumlah modal ditambah keuntungan 40 % , namun sesuai dengan yang diperjanjikan uang tersebut tidak dikembalikan tetapi dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga menguntungkan terdakwa , dengan demikian unsure ini telah terbukti.

Ad. 3. unsur dengan rnamakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat *alternatif*, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menciptakan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata '*rangkaian kebohongan*' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata ACHMAD ALWI mengaku mengerjakan proyek bidang IT di Pusdatin Dep Kesehatan RI dengan memperlihatkan proposal atau tulisan bahwa proyeknya ada dan akan mendapatkan keuntungan sehingga saksi MAKMUR BOY tergerak hatinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa.dan kerja sama antara terdakwa dengan saksi korban Makmur Boy tersebut pernah dilakukan sebelumnya dan mendapatkan keuntungan namun untuk kerjasama yang terakhir ini proyek tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa berhubung dalam DIPA di Depkes tidak turun/ dicairkan , sementara uang sejumlah Rp.150.000.000,- telah dipakai terdakwa , namun sewaktu ditagih saksi korban selalu berjanji , tidak mengembalikannya, dengan demikian tidak dapat dibuktikan bagaimana cara terdakwa mamakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan kepada saksi korban Makmur Bboy ketika menyerahkan uang kepada terdakwa karena hal itu biasa dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban dalam hubungan bisnisnya untuk itu unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan pertama tersebut tidak terpenuhi maka unsure lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut , oleh karenanya dakwaan pertama tersebut tidaklah terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative ke dua melanggar pasal 372 KUHP yang unsure – unsurnya sebagai berikut :

## 1 Unsur barang siapa :

*Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 19 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
- 3 unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsure barang siapa dalam dakwaan alternative kedua ini adalah sama dengan unsure barang siapa yang dimaksud dalam dakwaan alternative pertama yang telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan dalam dakwaan alternative pertama diambil alih sebagai pertimbangan dalam alternative kedua, oleh karena itu unsure ini telah terbukti pula.

Ad. 2. unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi korban Makmur Boy yang seharusnya sesuai kesepakatan akan dipakai pembiayaan proyek IT di Pusdatin Depkes RI dengan perjanjian akan mengembalikan modal dan keuntungan 40 % dari pekerjaan proyek tersebut kepada saksi Makmur Boy, akan tetapi janji itu tidak pernah terealisasi dan justru uang tersebut dipakai dan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah olah sebagai miliknya sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban Makmur Boy, dengan demikian unsure ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan unsure ini Penasehat Hukum terdakwa menyatakan uang sejumlah Rp.150.000.000,- milik saksi Makmur Boy yang berada di tangan terdakwa sebagai wujud dari suatu ikatan “ kerja sama “ , namun ternyata tidak dapat dipergunakan karena dikemudian hari proyek tidak diperoleh terdakwa sebagaimana dijanjikan isi surat memo Kepala Pusdatin Depkes. Hal ini adalah suatu resiko yang seharusnya ditanggung terdakwa bersama saksi Makmur Boy.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim berpendapat argumentasi Penasehat hukum tersebut tidak beralasan hukum karena telah terungkap fakta dipersidangan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- tidak dipakai terdakwa mengerjakan proyek IT di Pusdatin Depkes RI, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seizin dari saksi Makmur Boy, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Ad. 3. unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ada dalam kekuasaan terdakwa adalah milik saksi Makmur Boy, yang diberikan kepada terdakwa sebagaimana diperjanjikan akan dipergunakan pembiayaan proyek IT di Pusdatin Dep Kes RI. Ternyata dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka semua unsure – unsure dalam dakwaan alternative ke dua telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan alternative ke dua tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah serta dipersidangan tidak didapat hal-hal sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar surat tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- Rp. 75.000.000,-, Rp. 25.000.000,-, Rp. 25.000.000,- 2 (dua) buah proposal, 3 (tiga) buah bukti transfer dari sdr. **MAKMUR BOY** kepada sdr. **ACHMAD ALWI** masing-masing sebesar Rp. 72.000.000,- Rp. 25.000.000 dan Rp. 25.000.000,- blangko/draf surat penetapan dan penyedia barang/jasa menteri yang diserahkan oleh Sdr. **ACHMAD ALWI** tentang kesediaan memberikan pembayaran modal berikut sisa bagi hasil pada

*Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 21 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2007, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dihukum untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ( saksi korban Makmur Boy ).

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah ada etika baik berusaha melakukan pendekatan perdamaian dengan saksi korban walupun belum berhasil

Mengingat, ketentuan pasal 197 KUHP dan Pasal-pasal lain dari

Undang Undang yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Alwi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menghukum Terdakwa , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar surat tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- Rp. 75.000.000,-, Rp. 25.000.000,-, Rp. 25.000.000,- 2 (dua) buah proposal, 3





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah bukti transfer dari sdr. **MAKMUR BOY** kepada sdr. **ACHMAD ALWI** masing-masing sebesar Rp. 72.000.000,- Rp. 25.000.000 dan Rp. 25.000.000,- blangko/draf surat penetapan dan penyedia barang/jasa menteri yang diserahkan oleh Sdr. **ACHMAD ALWI** tentang kesediaan memberikan pembayaran modal berikut sisa bagi hasil pada tanggal 2 Agustus 2007.; Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

4, Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2010 oleh Sudarwin, SH.MH. selaku Hakim Ketua, H. Aksir, SH.MH. Dan Ahmad Shalikin, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Rosdiana T, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri Drs. Didi Rusiadi, SH. Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. A K S I R, SH, MH.**

**S U D A R W I N, SH, MH**

**AHMAD SHALIHIN, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

Putusan No. 719/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 23 dari 24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROSDIANA TUTUPOHO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)